



BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR : 45

TAHUN : 2017

PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 43 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 226 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu adanya rincian pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat;
- b. bahwa sehubungan Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi serta perkembangan pelayanan lingkup pemerintahan, maka perlu ditinjau kembali untuk disesuaikan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Kepada Camat;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 13 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN DARI BUPATI KEPADA CAMAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pelimpahan kewenangan adalah pendelegasian atau penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat untuk memberikan perizinan dan non perizinan meliputi: koordinasi, fasilitasi, rekomendasi, penyelenggaraan, penetapan, pembinaan, pengawasan, pengumpulan data dan informasi dan kewenangan lain yang dilimpahkan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
2. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
3. Camat adalah Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah Kabupaten Kulon Progo yang dipimpin oleh Camat.
6. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN WEWENANG

Pasal 2

- (1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat.
- (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

- (1) Camat selain melaksanakan kewenangan yang menjadi urusan sendiri juga melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kewenangan dalam melaksanakan sebagian urusan wajib dan pilihan.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi sebagian kewenangan urusan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan bukan berkaitan dengan pelayanan dasar.
- (4) Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni :
 - a. bidang pendidikan;
 - b. bidang kesehatan;
 - c. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; dan
 - e. bidang sosial.

- (5) Urusan wajib bukan berkaitan dengan pelayanan dasar, yakni :
 - a. bidang tenaga kerja;
 - b. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. bidang pangan;
 - d. bidang pertanahan;
 - e. bidang lingkungan hidup;
 - f. bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - g. bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan;
 - h. bidang komunikasi dan informatika;
 - i. bidang koperasi usaha kecil dan menengah;
 - j. bidang kepemudaan dan olahraga, kebudayaan; dan
 - k. bidang perpustakaan dan kearsipan.
- (6) Pelimpahan sebagian kewenangan pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (2), meliputi :
 - a. bidang kelautan dan perikanan;
 - b. bidang pariwisata;
 - c. bidang pertanian;
 - d. bidang perdagangan; dan
 - e. bidang perindustrian dan transmigrasi.
- (7) Sub-sub urusan yang dilimpahkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disertai dengan pembiayaan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (9) Pelaksanaan kewenangan dalam penyelenggaraan urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) memperhatikan tata cara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 4

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan kewenangan dalam pelaksanaan urusan yang dilimpahkan dari Bupati kepada Camat sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sosialisasi, pemantauan, dan bimbingan teknis terkait norma, standar, pedoman, dan kriteria dari bidang urusan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
- (3) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setiap tahun Bupati melalui Sekretaris Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi kepada Camat terkait penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan kajian pengembangan kecamatan dalam fungsinya sebagai garda depan pelayanan masyarakat.
- (3) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Semua kebijakan teknis operasional yang telah dilaksanakan oleh Camat sesuai kewenangannya tetap berlaku sampai dengan satu tahun Peraturan Bupati ini ditetapkan, dan selanjutnya menyesuaikan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 48 Tahun 2012 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Bupati Kepada Camat (Berita Daerah kabupaten Kulon Progo Nomor 48); dan
- b. Keputusan Bupati Kulon Progo Nomor 176/C/2017 tentang Pendelegasian kewenangan Legalisasi Fotokopi Dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Identitas Anak kepada Camat,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal, 20 Juli 2017

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal, 20 Juli 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2017 NOMOR 45**

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 43 TAHUN 2017
TENTANG
PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN
BUPATI KEPADA CAMAT

RINCIAN PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT

I. URUSAN WAJIB			
NO	URUSAN	KEWENANGAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA CAMAT	
1	2	3	
1	PENDIDIKAN		
	a. Perizinan	1	Pemberian surat izin berdirinya Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
	b. Non perizinan	2	Rekomendasi usul rencana pendirian sekolah TK, SD Swasta, SMP Swasta
		3	Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD, SMP.
		4	Penyelenggaraan pembinaan tenaga pengajar
		5	Fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan.
		6	Fasilitasi, pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar.
		7	Fasilitasi pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
		8	Fasilitasi, penyusunan rencana, pengadaan, distribusi, pendayagunaan, perawatan sarana prasarana termasuk infrastruktur TK,SD,SMP, serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS).
		9	Fasilitasi, perencanaan, penetapan dan pendirian dan penutupan TK,SD,SMP, serta program Pendidikan Luar Sekolah (PLS), serta melakukan pengendalian terhadap pelaksanaannya.
		10	Pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana pendidikan
		11	Pengawasan satuan pendidikan anak usia dini
		12	Pengawasan terhadap penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)
2	KESEHATAN		
	a. Non Perizinan	13	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional dukun bayi
		14	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional pijat
		15	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional tenaga dalam

1	2	3	
		16	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional bong supit
		17	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional tabib
		18	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional sinshe
		19	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional tukang jamu
		20	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional ramuan
		21	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional spiritual (agama)
		22	Pemberian surat terdaftar penyehat tradisional paranormal.
		23	Rekomendasi tempat usaha isi ulang depot air minum isi ulang
		24	Koordinasi operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah di kecamatan
		25	Koordinasi pencegahan gizi buruk di kecamatan
		26	Koordinasi upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan angka kematian balita di kecamatan.
		27	Koordinasi dan fasilitasi pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan, narkotika, obat terlarang, psikotropika, zat adiktif dan bahan berbahaya di wilayahnya.
		28	Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan melalui tokoh, kelompok masyarakat, ormas, dan dunia usaha (transfer knowledge dan skill tentang pengetahuan kesehatan dan gerakan masyarakat sehat
		29	Bimbingan dan pengendalian kegiatan pengobatan tradisional.
		30	Fasilitasi penyelenggaraan upaya sarana kesehatan.
		31	Pengawasan pelayanan Pusat Kesehatan Masyarakat.
3	LINGKUNGAN HIDUP		
	a. Non Perizinan	32	Pelayanan dokumen lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan tertentu yang tidak menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup

1	2	3	
		33	Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah di wilayah kecamatan
		34	Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana di wilayah kecamatan.
		35	Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak di wilayah kecamatan.
		36	Koordinasi dan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati
		37	Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
		38	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup.
		39	Fasilitasi pengawasan peredaran satwa dan tumbuhan dilindungi tingkat kecamatan.
		40	Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG		
	a. Perizinan	41	Pemberian/penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dengan kriteria sebagai berikut :
			a. bukan bangunan Pemerintah;
			b. bukan bangunan perumahan/klaster;
			c. bukan bangunan Komersial;
			d. letak bangunan di luar jalan Provinsi dan Negara;
			e. letak bangunan bukan di rencana Kawasan Strategis;
			f. bangunan sederhana tidak bertingkat;
			g. luas bangunan tidak lebih dari 100 m ² (seratus meter persegi); dan
	b. Non Perijinan	42	Penerbitan surat keterangan rencana Kabupaten (<i>advice planning</i>) skala kecamatan
5	PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN		
	Non Perizinan	43	Fasilitasi sosialisasi Norma Standar Pedoman Manual (NSPM) penyediaan lahan untuk pembangunan perumahan di kecamatan.
		44	Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang perumahan dalam rangka mewujudkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam bermukim di kecamatan.
		45	Pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan .

1	2	3	
6	KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA		
	Non Perizinan	46	Rekomendasi pendirian klub olahraga
		47	Koordinasi bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
		48	Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
		49	Fasilitasi aktivitas kepemudaan di kecamatan.
		50	Fasilitasi pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di kecamatan.
		51	Pengawasan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di kecamatan.
7	KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH		
	Perizinan	52	Penerbitan Izin Usaha Mikro Kecil kepada pelaku Usaha Mikro kecil di kecamatan
8	ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL		
	Non Perizinan	52	Pelayanan pendaftaran penduduk : Legalisasi fotokopi Dokumen Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk, dan Kartu Identitas Anak
9	TENAGA KERJA		
	Non Perizinan	53	Koordinasi Pendaftaran pencari kerja untuk Antar Kerja Lokal (AKL).
		54	Koordinasi Penyelenggaraan penerapan teknologi tepat guna.
		55	Koordinasi Penyebarluasan Informasi Pasar Kerja (IPK).
10	PANGAN		
	Non Perizinan	56	Rekomendasi Pengajuan dana program.
		57	Koordinasi Pelaksanaan penyuluhan pertanian perikanan dan kehutanan.
		58	Koordinasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat kecamatan.
		59	Koordinasi pangan dan penyaluran pangan untuk kelompok rawan pangan tingkat kecamatan.
		60	Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan di wilayah kecamatan.
		61	Koordinasi pengembangan dan fasilitasi forum ketahanan pangan masyarakat kecamatan.
		62	Koordinasi pengidentifikasian terhadap potensi sumber daya dan produksi pangan serta keragaman konsumsi pangan masyarakat tingkat kecamatan.

1	2	3	
		63	Koordinasi pengidentifikasian cadangan pangan masyarakat tingkat kecamatan.
		64	Koordinasi pengidentifikasian kelompok rawan pangan di wilayah kecamatan.
		65	Koordinasi pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan.
		66	Koordinasi Pengumpulan data untuk menganalisis informasi ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan
		67	Koordinasi pengidentifikasian Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang bergerak pada ketahanan pangan dan tokoh masyarakat kecamatan.
		68	Pengawasan terhadap kegiatan LSM
11	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK		
	Non Perizinan	69	Koordinasi pelaksanaan Pengarus Utama Gender (PUG) di wilayah kecamatan.
		70	Koordinasi kebijakan program Anggaran Responsip Gender (ARG)/Program Perencanaan Penganggaran Responsip Gender di wilayah kecamatan.
		71	Koordinasi pelaksanaan kebijakan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di wilayah kecamatan.
		72	Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan terhadap perempuan, dan anak di wilayah kecamatan.
		73	Koordinasi pelaksanaan Kebijakan terhadap penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di wilayah kecamatan.
		74	Fasilitasi Penyusunan data pilah gender dan anak di wilayah kecamatan
		75	Fasilitasi pelaksanaan Kegiatan Gerakan Sayang Ibu/Kecamatan Sayang Ibu di wilayah kecamatan
		76	Fasilitasi penguatan kelembagaan atau organisasi masyarakat untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan
		77	Fasilitasi pengintegrasian kebijakan terhadap perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan skala kecamatan

1	2	3	
		78	Penyelenggaraan pengumpulan, pengolahan dan informasi tentang pengarusutamaan gender di wilayah kecamatan.
		79	Penyelenggaraan pelaporan pelaksanaan hasil pendataan dan sistem informasi kekerasan perempuan dan anak di wilayah kecamatan.
		80	Penyelenggaraan kebijakan perlindungan perempuan terutama perlindungan terhadap kekerasan perempuan dan anak korban kekerasan di wilayah kecamatan
12	KELUARGA BERENCANA DAN PENGENDALIAN PENDUDUK		
	Non Perizinan	81	Koordinasi penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kontrasepsi yang dilakukan di kecamatan.
		82	Fasilitasi Pendataan, Pemutakhiran dan input data Keluarga Sejahtera
		83	Fasilitasi Pembinaan Keluarga Sejahtera , dan pembinaan ketahanan Keluarga Sejahtera
		84	Fasilitasi Pembinaan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif dalam mendukung konsep ekonomi kerakyatan
		85	Fasilitasi inovasi terhadap kemajuan kelompok-kelompok usaha ekonomi produktif warga binaan
		86	Pelaksanaan informed choice dan informed consent dalam rangka program Keluarga Berencana (KB).
		87	Fasilitasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana (KB), peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak di wilayah kecamatan
		88	Fasilitasi Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi.
13	PERHUBUNGAN		
	Non Perizinan	89	Perencanaan penyelenggaraan pemasangan serta pemeliharaan fasilitas rambu-rambu jalan desa.
14	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA		
	Non Perizinan	90	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok komunikasi sosial di wilayah kecamatan.

1	2	3	
		91	Koordinasi dan fasilitasi penyebarluasan informasi tentang program pembangunan di kecamatan.
		92	Fasilitasi Pengawasan terhadap penyelenggaraan jaringan/jasa telekomunikasi dan penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran yang cakupan areanya kecamatan.
		93	Fasilitasi pendataan usaha jasa telekomunikasi di wilayah kecamatan.
15	PERTANAHAN		
	Non Perizinan	94	Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam pemrosesan izin lokasi.
		95	Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan.
		97	Koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong.
		98	Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
		99	Fasilitasi penyelesaian masalah ganti kerugian dan santunan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
		100	Fasilitasi penetapan subyek dan obyek redistribusi tanah serta ganti kerugian tanah kelebihan maksimum dan tanah Absentee.
		102	Fasilitasi pemanfaatan tanah kosong.
		104	Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah di kecamatan.
		105	Penyelenggaraan penerimaan permohonan dan pemeriksaan kelengkapan persyaratan izin lokasi di wilayah kecamatan.
		106	Penyelenggaraan pembuatan tugu batas desa di kecamatan.
		107	Pelaksanaan peninjauan lokasi dalam rangka penyelesaian izin lokasi di kecamatan
		108	Penetapan lokasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
		109	Pelaksanaan sosialisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
		110	Pelaksanaan inventarisasi pengadaan tanah untuk kepentingan umum di kecamatan.
		111	Penyelesaian dampak sengketa tanah garapan di wilayah kecamatan.
		113	Inventarisasi dan identifikasi tanah kosong untuk pemanfaatan tanaman pangan semusim di kecamatan.

1	2	3	
		114	Pelaksanaan penerimaan dan pemeriksaan permohonan izin membuka tanah di kecamatan.
		115	Pengawasan terhadap pelaksanaan izin lokasi.
		116	Pengawasan terhadap izin membuka tanah di wilayah kecamatan.
16	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA		
	Non Perizinan	117	Evaluasi Produk Hukum Desa
		118	Rekomendasi penyaluran dana yang masuk ke desa
		119	Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dan anggota BPD
		120	Klarifikasi kekayaan milik desa akhir tahun
		121	Verifikasi dan rekomendasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan
		122	Verifikasi dan rekomendasi pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta Penggantian Antar Waktu (PAW) di wilayah kecamatan
		123	Verifikasi dan rekomendasi penyaluran dan pencairan ADD, TPAPD, Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Retribusi, serta dana lainnya dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah di wilayah kecamatan
		124	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa , LPPD, LKPJ kepala desa dan informasi LPPD di wilayah kecamatan
		125	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan.
		126	Koordinasi dan fasilitasi pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan, dan pemberhentian Kepala Desa di wilayah kecamatan
		127	Koordinasi dan fasilitasi pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan
		128	Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan
		129	Koordinasi dan fasilitasi pembentukan, penetapan, pengesahan BPD serta Pengganti Antar Waktu BPD skala kecamatan
		130	Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan asset dan keuangan desa di wilayah kecamatan

1	2	3	
		131	Koordinasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		132	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ, dan informasi LPPD di wilayah kecamatan.
		133	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan.
		134	Pembinaan dan pengawasan pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian kepala desa di wilayah kecamatan
		135	Pembinaan dan pengawasan pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan
		136	Pembinaan penyelenggaraan pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan
		137	Pembinaan pembentukan dan pengesahan BPD serta Pergantian Antar Waktu (PAW) BPD
		138	Pembinaan, pengawasan, supervisi dan fasilitasi peran BPD di wilayah kecamatan
		139	Pembinaan, pengawasan, dan supervisi pengelolaan keuangan dan asset desa di wilayah kecamatan
		140	Pembinaan, pengawasan, supervisi, dan fasilitasi pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		141	Pembinaan terhadap pendapatan dan kekayaan desa serta Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
		142	Penyusunan data base aparatur pemerintahan desa di wilayah kecamatan
		143	Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi anggota BPD di wilayah kecamatan
		144	Konsultasi dan bimtek pengelolaan keuangan dan asset desa di wilayah kecamatan
		145	Penyelenggaraan bimbingan, konsultasi, pelatihan dan pendidikan bagi pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		146	Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa yang meliputi administrasi desa, LPPD, LKPJ Kepala Desa dan informasi LPPD di wilayah kecamatan

1	2	3
		147 Monitoring pelaporan penyelenggaraan administrasi kelurahan di wilayah kecamatan
		148 Monitoring pemilihan, pencalonan, pengangkatan, pelantikan dan pemberhentian Kepala Desa di wilayah kecamatan
		149 Monitoring pengisian perangkat desa di wilayah kecamatan
		150 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan penyelenggaraan, pembentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa/pedukuhan dan kelurahan serta perubahan status desa menjadi kelurahan di wilayah kecamatan
		151 Monitoring pembentukan, penetapan dan pengesahan BPD serta PAW BPD di wilayah kecamatan
		152 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan peran BPD di wilayah kecamatan
		153 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengelolaan dan asset desa di wilayah kecamatan
		154 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pengembangan kapasitas pemerintah desa dan kelurahan di wilayah kecamatan
		155 Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan di wilayah kecamatan.
		156 Koordinasi dan fasilitasi peran serta masyarakat di wilayah kecamatan.
		157 Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan di wilayah kecamatan.
		158 Pelaksanaan pengolahan data profil desa dan profil kelurahan di wilayah kecamatan.
		159 Penyelenggaraan penguatan kelembagaan kemasyarakatan di wilayah kecamatan.
		160 Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan.
		161 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan di wilayah kecamatan.
		162 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pelatihan di wilayah kecamatan.
		163 Monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan dan kelurahan di wilayah kecamatan

1	2	3	
		164	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya di wilayah kecamatan
		165	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan
		166	Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan pelaksanaan gerakan PKK di wilayah kecamatan
		167	Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya di wilayah kecamatan
		168	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan di wilayah kecamatan
		169	Koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
		170	Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
		171	Monitoring dan evaluasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG).
		172	Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin di wilayah kecamatan.
		173	Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat di wilayah kecamatan.
		174	Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat di wilayah kecamatan.
17	SOSIAL		
	Non Perizinan	175	Koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan dan dalam pengiriman klien ke pusat-pusat rehabilitasi.
		176	Fasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak.
		177	Fasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar.
		178	Fasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar.
		179	Fasilitasi pembinaan dan pendataan janda perintis kemerdekaan dan keluarga pahlawan.
		181	Memberikan rekomendasi kepada Organisasi Sosial/Panti Sosial yang berada di desa/ kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ulang.
		182	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan/trafficking dan keluarga migran.
		183	Pengumpulan data tentang masalah sosial dan sumber potensi sosial
18	KEBUDAYAAN		
	a. Perizinan	184	Pemberian izin kelompok kesenian untuk pentas ke luar daerah

1	2	3	
	b. Non Perizinan	185	Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman yang telah berjasa kepada bangsa dan negara di wilayah kecamatan.
		186	Rekomendasi penemuan benda-benda cagar budaya
		187	Rekomendasi pendirian group kesenian
		188	Fasilitasi, pelaksanaan kegiatan kebudayaan daerah tingkat kecamatan
		189	Pelaksanaan pembentukan dan/atau pengelolaan pusat kegiatan kesenian di wilayah kecamatan.
		190	Pelaksanaan kebijakan nasional/provinsi dan penetapan kebijakan kabupaten dalam rangka perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kesenian di wilayah kecamatan.
		191	Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan di wilayah kecamatan, meliputi :
			a Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa.
			b Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan lembaga adat.
19	STATISTIK		
	Non Perizinan	192	Fasilitasi penyelenggaraan kegiatan statistik berupa pemberian dukungan penyelenggaraan statistik dasar dan sektoral kecamatan yaitu pemberian dukungan penyelenggaraan survey, sensus dan kompilasi administrasi.
20	KEARSIPAN		
	Non Perizinan	193	Pembinaan tata kearsipan terhadap perangkat desa/kelurahan.
		194	Penyelenggaraan penataan dan pengelolaan arsip dinamis aktif dan in aktif kecamatan dan desa/kelurahan.
		195	Pelaporan pengelolaan arsip dinamis dan in aktif setiap semester ke kabupaten.
		196	Pelaporan arsip statis, arsip sejarah dan budaya dilingkungan kecamatan dan desa/ kelurahan ke SKPD pengampu urusan kearsipan
		197	Pelayanan kearsipan program arsip masuk desa.
		198	Pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kearsipan perangkat desa/kelurahan.
21	PERPUSTAKAAN		
	Non Perizinan	199	Pembinaan tata perpustakaan terhadap perangkat kecamatan dan desa/kelurahan.

1	2	3	
		200	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa/kelurahan/pontren berupa :
			a Pembentukan perpustakaan desa/kelurahan.
			b Pengelolaan perpustakaan sesuai dengan standar.
			c Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM).
			d Pengembangan sarana dan prasarana sesuai standar
		201	Monitoring dan evaluasi terhadap berkembangnya perpustakaan masyarakat
	II. URUSAN PILIHAN		
22	KELAUTAN DAN PERIKANAN		
	Non Perizinan	202	Koordinasi terhadap pemberian rekomendasi izin pembudidayaan dan pengolahan hasil perikanan
		203	Fasilitasi pendataan tata ruang dan tata guna lahan budi daya perikanan.
		204	Fasilitasi pendataan alih fungsi lahan budi daya perikanan
23	PERTANIAN		
	Non Perizinan	205	Pemberian rekomendasi usaha pengolahan hasil perkebunan di kecamatan.
		206	Koordinasi pemberian rekomendasi usaha budidaya perkebunan.
		207	Pemetaan potensi dan pengelolaan lahan pertanian wilayah kecamatan.
		208	Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat kecamatan.
		209	Pemantauan dan pengawasan izin usaha perkebunan di kecamatan
		210	Koordinasi pemberian rekomendasi pemberian izin usaha peternakan.
		211	Koordinasi pencegahan penyakit menular di kecamatan.
		212	Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di kecamatan.
		213	Fasilitasi pemantauan izin usaha peternakan di kecamatan.
		214	Fasilitasi pendataan usaha dan alih fungsi usaha peternakan.
24	PARIWISATA		
	a. Perizinan	215	Pemberian izin terdaftar salon/tukang cukur

1	2	3	
	b. Non Perizinan	216	Pemberian izin terdaftar persewaan audio visual
		217	Pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) oleh kecamatan bekerjasama dengan Kabupaten.
		218	Membina, memelihara dan memantau potensi pariwisata.
		219	Pembinaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata.
		220	Fasilitasi pelaksanaan dimas diajeng tingkat kecamatan.
		221	Fasilitasi penyelenggaraan promosi di wilayah kecamatan :
			a Penyelenggaraan widya wisata di wilayah kecamatan serta mengirim dan menerima peserta group widyawisata
			b Peserta pameran / event, roadshow bekerjasama dengan pemerintah kabupaten
			c Penyediaan informasi pariwisata ke pusat pelayanan informasi pariwisata, pelayanan informasi pariwisata di wilayah kecamatan
		222	Fasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata di wilayah kecamatan
		223	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya manusia pariwisata di wilayah kecamatan.
		224	Monitoring dan evaluasi pengembangan pariwisata di wilayah kecamatan.
25	INDUSTRI		
	Non Perizinan	225	Pembinaan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga.
		226	Pencatatan, pendataan, monitoring sektor industri mikro informal dengan investasi mesin peralatan (di luar tanah dan bangunan) di wilayah sampai dengan Rp 50.000.000,-
26	PERDAGANGAN		
	1. Perdagangan Dalam Negeri		
	a. Perizinan	227	Pemberian izin Pedagang Kaki Lima (PKL) di luar lingkup pasar
	b. Non Perizinan	228	Koordinasi pelaksanaan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan.
		229	Penyelenggaraan sosialisasi kebijakan pengawasan barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan.
		230	Monitoring dan evaluasi kegiatan informasi pasar dan stabilisasi harga di kecamatan.

1	2	3	
		231	Monitoring dan evaluasi kegiatan peningkatan penggunaan produksi dalam negeri di wilayah kecamatan.
		232	Monitoring barang beredar dan jasa di wilayah kecamatan.
27	KETRANSMIGRASIAN		
	Non Perizinan	233	Koordinasi sosialisasi pendaftaran calon transmigran
		234	Koordinasi KIE Transmigrasi

Wates, 20 Juli 2017
BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

